



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun Gubuk Motong RT. 02/RW. 01, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Dasan Bagek, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rusman Hadi bin Amaq Marwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Mastun binti Amaq Mastun) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Hlm 1 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (Rusman Hadi bin Amaq Marwan) untuk menyerahkan uang nafkah kepada Termohon (Mastun binti Amaq Mastun) sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau selama 18 bulan, dan perbulan Rp1.000.000,00 seluruhnya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. Nafkah kedua orang anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan ditambah 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dan seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Agustus 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong; selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 12 Agustus 2021 yang isinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2021, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 25 Agustus 2021, yang

Hlm 2 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas perkara banding) pada tanggal 30 Agustus 2021, dan Pemanding telah melakukan *inzage* tanggal 06 September 2021, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 06 September 2021; sementara untuk Terbanding sudah diberitahukan pada tanggal 30 Agustus 2021, tetapi tidak ada keterangan apakah sudah melaksanakan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 09 September 2021 dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1405/HK.05 /IX/2021, tanggal 09 September 2021;

Bahwa semua berkas yang tercantum dalam Bundel A dan Bundel B serta yang timbul saat pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dinyatakan telah dimuat dalam dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.)*, oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding/ Pemohon (05 Agustus 2021) berada dalam tenggang 14 hari dihitung mulai hari diucapkannya putusan (28 Juli 2021), maka permohonan Banding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* maupun melalui Mediator Hakim yang ditunjuk yaitu Hapsah, S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil; Majelis Hakim

Hlm 3 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat 1 *R.Bg. juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/Pemohon yang berisi keberatan dan ketidak-puasan atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Pemohon keberatan terhadap besaran hukuman untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah untuk kedua orang anak kepada Terbanding/Termohon, karena hukuman tersebut tidak mencermati di mana Terbanding/Termohon dahulu sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Bahwa hukuman itu juga tidak memperhatikan kemampuan dari Pembanding/Pemohon yang seharusnya disesuaikan dengan kesanggupannya yang bekerja sebagai mekanik mesin/mobil yang berstatus panggilan (lepas) yang berpenghasilan tidak tetap;
3. Bahwa karena itu hukuman membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah untuk kedua orang anak sebesar yang ditetapkan di dalam putusan itu sudah di luar kemampuan dari Pembanding/Pemohon;
4. Bahwa Pembanding/Pemohon keberatan juga terhadap amar putusan yang memerintahkan agar menyerahkan uang hukuman itu kepada Terbanding/Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, karena hal itu sudah merupakan ranahnya prosedur eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding/Pemohon, Terbanding/Termohon mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/Pemohon tidak beralasan secara hukum sehingga patut untuk ditolak;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong sudah tepat dan benar;

Hlm 4 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding/Pemohon punya penghasilan sebagai mekanik mobil minimal satu bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga sangat layak untuk menerima dan menjalani isi putusan itu;
4. Bahwa hukuman membayar sejumlah uang itu sebelum pengucapan ikrar talak sudah tepat dan benar untuk menjaga hak-hak Terbanding/Termohon dan tercapainya rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*, serta berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong untuk sebagian sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram; namun demikian ada pertimbangan dan amar yang perlu diperbaiki sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus menambah pertimbangan hukum dan amar sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang secara keseluruhan tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan perkara, konstruksi perkara ini dibagi menjadi dua perkara, yaitu: perkara dalam kompensasi dan perkara dalam rekonpensasi; Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa hukuman membayar sejumlah uang itu merupakan *ex officio* Majelis Hakim, karena secara konseptual *ex officio* Majelis Hakim itu muncul ketika tidak ada gugatan dari pihak Termohon; sementara di dalam perkara ini mengenai hukuman membayar sejumlah uang itu muncul karena ada gugatan dari pihak Termohon (Berita Acara Sidang halaman 27/Bundel A); sehingga dalam hal ini Termohon dalam kompensasi berposisi sebagai Penggugat dalam perkara rekonpensasi dan Pemohon dalam kompensasi berposisi sebagai Tergugat

Hlm 5 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, berdasarkan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan harus berupaya mendamaikan suami-isteri yang perkawinannya diajukan perkara perceraian ke Pengadilan; jika upaya damai itu tidak berhasil, maka perkara perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Agama Selong sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri yang perkawinannya diajukan perkara perceraian ke Pengadilan, termasuk dengan bantuan mediator, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa indikator ketidak-berhasilan upaya perdamaian itu adalah: Pertama, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada kehendak untuk mencabut perkaranya; yang kedua, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan keduanya tidak ada bersatu kembali; yang ketiga, Termohon mengajukan gugat balik (rekonsensi) pertanda Termohon tidak berkehendak untuk rukun dengan Pemohon;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi ada 4 item, yaitu:

1. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00
2. Uang Mut'ah
3. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp1.000.000,00 per orang setiap bulan;
4. Nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan selama 18 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi mengajukan jawaban berupa kesanggupan membayar, yaitu:

1. Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00
2. Uang mut'ah sebesar Rp200.000,00

Hlm 6 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp50.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan Pembanding bahwa dalam hal pembebanan sejumlah uang kepada suami yang menceraikan isterinya harus memperhatikan dari segi kesanggupan dan kemampuan suami, dan juga mencermati posisi isteri yang sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri; sehingga karena isteri sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah, besarnya akan menjadi berkurang dibandingkan dengan ketika isteri yang seutuhnya menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak menerangkan berapa besaran penghasilannya dan berapa nilai yang diserahkan kepada Terbanding selama rukun menjadi suami-isteri -- Pembanding hanya menerangkan bahwa semua penghasilan dari Pembanding diserahkan kepada Terbanding -- sebagai bahan untuk menetapkan besaran nilai yang harus dibebankan kepada Pembanding disandingkan dengan keterangan yang disampaikan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding menerangkan, Pembanding mempunyai penghasilan sebagai mekanik mobil minimal satu bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); namun demikian, besaran penghasilan ini baru disampaikan sepihak oleh Terbanding; Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan keterangan Pembanding bahwa pekerjaan sebagai mekanik mesin yang berstatus panggilan (lepas) penghasilannya tidak tetap karena pemakai jasanya tidak menentu, apalagi pada saat pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi sangat rendah; patut diduga penghasilan dari Pembanding tidak sebesar yang disampaikan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, besaran beban nafkah iddah dan mut'ah sudah patut dan layak dipertahankan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama; sementara mengenai nafkah yang lampau yang terhutang karena selama pisah rumah Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding selama 18 bulan layak dan patut ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00;

Hlm 7 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk dua orang anak; sementara anak yang pertama (Dimas Sheiva Wisnu Kencana) sudah berumur 18 tahun yang menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah cukup umur untuk mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini besaran beban mengenai nafkah untuk anak patut ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 sebagaimana yang disanggupi Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pembayaran beban sejumlah uang ini, hanya yang berkaitan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemanding kepada Terbanding; sementara mengenai kewajiban membayar nafkah untuk anak, kewajibannya dibayar pada setiap bulan, dan harapannya dapat dibayar oleh Pemanding kepada Terbanding -- karena anaknya berada dalam pengasuhan Terbanding -- pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa beban-beban keuangan itu (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau) harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, karena merupakan satu kesatuan integral dengan ikrar talak yang tidak bisa dipisahkan; beban-beban keuangan itu timbul karena adanya perceraian; setelah terjadi perceraian, beban-beban keuangan antara suami-isteri itu harus juga sudah selesai; kecuali ada kerelaan dari pihak isteri yang dicerai, maka ikrar talak dapat dilaksanakan tanpa pembayaran beban-beban keuangan tadi; jadi tidak bisa disamakan dengan aturan eksekusi sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak merupakan kewajiban dari orang tua kepada anaknya, meskipun orang tuanya bercerai, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau anaknya sudah mandiri; artinya meskipun sudah dewasa tetapi belum mandiri, orang tuanya tetap wajib memberinya nafkah; nafkah kepada anak bukan merupakan akibat dari adanya perceraian; sehingga pelaksanaannya dilakukan setiap bulan; Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengakumulasi nafkah untuk kedua anak Pemanding dengan Terbanding ini menjadi Rp30.000.000,00

Hlm 8 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anaknya Pembanding dengan Terbanding diasuh oleh Terbanding, maka Pembanding sebagai ayahnya yang harus memberikan nafkah untuk kedua anaknya itu melalui Terbanding; nafkah yang harus diberikan untuk kedua anaknya ini adalah nafkah minimal yang harus dipenuhi oleh Pembanding; jika ada keluasaan rejeki di masa depan, Pembanding harus menambahnya sesuai dengan keluasaan rejekinya;

Menimbang, bahwa selain nafkah untuk kedua anak yang ditetapkan dalam putusan ini, Pembanding juga harus memenuhi biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan oleh kedua anaknya; sementara yang ditetapkan di dalam putusan ini hanya terkait dengan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kedua anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahun dari besaran yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan, karena pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya sebesar 10%, walaupun saat ini baru terpenuhi pertumbuhan sebesar 7%; Pengadilan menyesuaikan dengan proyeksi yang ditetapkan pemerintah itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan untuk sebagian, dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal lain yang disampaikan Pembanding dan Terbanding di dalam memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang besarnya sebagaimana pada amar putusan;

Hlm 9 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, dan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0588/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rusman Hadi bin Amaq Marwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Mastun binti Amaq Mastun) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi (Rusman Hadi bin Amaq Marwan) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi (Mastun binti Amaq Mastun) sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi (Rusman Hadi bin Amaq Marwan) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi (Mastun binti Amaq Mastun) berupa nafkah untuk kedua orang anak yang bernama **Dimas Sheiva Wisnu Kencana** dan **Devan Dwi Masdinata** minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak

Hlm 10 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Shafar 1443 Hijriyah* oleh **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M.H.** dan **Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 09 September 2021, dengan dibantu oleh Ahmad **Mujtaba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H.M. Rosyid Ya'kub, M.H.

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Hlm 11 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Mujtaba S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,

Drs. M. SIDIQ. M.,H.

Hlm 12 dari 12 hlm, Put No, 104/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)